



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
Jalan Pemuda No. 29 A Bogor 16161.☐ (0251) 8353712; 8377111. Fax (0251) 8353712

PANDUAN ANTI PENYUAPAN	No. Dokumen	: PAP 8.3
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	Terbitan/Revisi	: 1/1
8. OPERASI	Tanggal	: 6 Mei 2019
8.3 Pengendalian keuangan	Halaman	: 1 dari 1

8. OPERASI

8.3 Pengendalian keuangan anti

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan di dalam sistem manajemen anti penyuapan telah menerapkan pengendalian keuangan yang bertujuan untuk mengelola resiko penyuapan. BPMSPH dalam pelaksanaan pengendalian keuangan melakukan pemisahan tugas yang jelas antara pembuat komitmen dengan petugas pembayaran seperti didalam Sistem Manajemen SNI ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, menerapkan tingkat berjenjang sesuai kewenangan untuk persetujuan pembayaran, memiliki mekanisme verifikasi penerima/persetujuan pembayaran pekerjaan/jasa, melampirkan dokumen pendukung yang sesuai pada persetujuan pembayaran, membatasi pembayaran tunai dan menerapkan audit internal di bidang keuangan secara berkala.


Salah satu dari bagian proses bisnis pengendalian keuangan pada sistem layanan rekomendasi BPMSPH adalah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), besarnya tarif layanan rekomendasi sebagaimana diatur dalam PP 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

Metode pembayaran PNBP yang diterapkan pada Sistem Layanan Rekomendasi BPMSPH adalah dengan model System E-Billing yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berupa aplikasi berbasis web yang dinamakan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), pada sistem layanan rekomendasi aplikasi Simponi dikelola oleh Bendahara Penerima BPMSPH.

Untuk dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya pemohon layanan rekomendasi diharuskan melakukan pembayaran PNBP dan menyertakan bukti penerimaan PNBP untuk kemudian bukti penerimaan tersebut akan di verifikasi oleh bendahara penerima , jika sudah terverifikasi maka proses akan di teruskan ke tahap selanjutnya.

	KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN Jalan Pemuda No. 29 A Bogor 16161. ☐ (0251) 8353712; 8377111. Fax (0251) 8353712	
	PANDUAN ANTI PENYUAPAN	
	No. Dokumen	: PAP 8.3
	Terbitan/Revisi	: 1/1
8. OPERASI	Tanggal	: 6 Mei 2019
8.3 Pengendalian keuangan	Halaman	: 1 dari 1

Adapun alur dari proses pengajuan *e-billing* hingga konfirmasi penerimaan negara dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut :



- Dokumen terkait:
1. SOP Pengajuan SPM (019/OT.210/F6.A/09/2016)
 2. SOP Pengelolaan PNPB (006/OT.210/F6.A/09/2016)